

p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 2 No. 2 Februari 2023

KONTRIBUSI PENDUDUK DESA DALAM RANGKA PERENCANAAN PENGEMBANGAN DESA

Popi Yoniawati, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: popi08_yoniawati04@student.uns.ac.id, ayu_igk@yahoo.com,

legokarjoko@staff.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini disusun untuk menguraikan bentuk-bentuk keikutsertaan penduduk dan pengaruh keikutsertaan penduduk pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan pengembangan desa. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, jenis dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku, jurnal, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan penduduk desa terbagi dalam beberapa bentuk diantaranya keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan dalam pelaksanaan, keikutsertaan dalam pengambilan manfaat, dan keikutsertaan dalam evaluasi. Keikutsertaan yang dilakukan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berpengaruh pada tingkat keberhasilan pengembangan desa.

Kata Kunci: Pengembangan, Musyawarah, Desa.

Abstract

This article aims to describe the forms of community participation and the effects of community participation in Village Development Planning Consultations in order to realize village development. This legal research is normative legal research, the types and legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are statutory provisions, and secondary legal materials include books, journals, library materials related to this research. This research is prescriptive and applied. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that the participation of villagers is divided into several forms including participation in decision making, participation in implementation, participation in taking benefits, and participation in evaluation. Participation in Village Development Planning Meetings influences the success rate of village development.

Keywords: Development, Deliberation, Village.

Pendahuluan

Pemerintah pada dasarnya memiliki peran penting dalam proses pembangunan suatu wilayah, dalam hal ini adalah wilayah desa (Simbolon et al., 2021). Akan tetapi, tingkat keberhasilan perencanaan pengembangan desa juga didukung oleh tingkat

kontribusi penduduk desa itu sendiri (Hermawan, 2016). Pelaksanaan atas rencana pengembangan ini terdiri dari berbagai tahap, yang di setiap tahap nya akan melibatkan peran masyarakat desa (Kogoya, Olfie, & Laoh, 2015). Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga sampai pada tahap evaluasi (Huraerah, 2008). Penjelasan mengenai peran penting penduduk dalam pengembangan desa oleh (Conyers, 1991) menjadi 3 alasan:

1. Kontribusi penduduk sebagai sarana untuk mendapatkan informasi terkait situasi, kebutuhan, ataupun sikap penduduk setempat secara actual.
2. Penduduk akan menempatkan kepercayaan terhadap perencanaan pengembangan desa apabila mereka ikut terlibat secara langsung, dikarenakan mereka akan ikut serta mengetahui setiap proses yang terlaksanakan sehingga menumbuhkan ikatan tersendiri bagi penduduk.
3. Kontribusi penduduk akan mewujudkan hak demokrasi sehingga mendorong keikutsertaan lebih banyak lagi.

Pengembangan desa yang merupakan bagian dari pembangunan daerah memiliki arti mendorong pembangunan penduduk desa dengan menempatkan kebutuhan penduduk sebagai aspek utamanya (Adisasmita, 2006).

Secara teori, kontribusi penduduk desa dalam rangka merencanakan pengembangan desa lebih mudah untuk diterapkan secara lisan. Dengan kata lain, yang terucap terkait pengembangan desa terkadang hanya sebatas pada omongan saja. Pada kenyataannya, kerap kali kontribusi penduduk desa dalam merencanakan hal yang berhubungan dengan pengembangan desa hanya sebatas dukungan atas program-program yang dilaksanakan oleh perangkat desa. Akibatnya, program-program yang berjalan hanya menyerap dana desa dan sedikit memberikan manfaat yang nyata pada penduduk desa (Pamungkas, Suprianto, Usman, Sucihati, & Fitryani, 2020).

Berhubungan dengan proses pengembangan desa ini, salah satu langkah keikutsertaan penduduk desa seharusnya dapat dituangkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan oleh perangkat desa bersama penduduk desa dan pemilik kepentingan lain yang bersangkutan. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menguraikan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini merupakan suatu forum yang diselenggarakan untuk mempertemukan para pelaksana untuk melakukan penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Untuk pelaksanaan musrenbang secara teknis diuraikan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2011 dan No.050/166/SJ/2011. Musrenbang ini dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan terhadap kekurangan pembangunan yang ada di wilayah desa. Perencanaan pengembangan desa yang akan disusun dalam musrenbang berisi program-program pengembangan desa selama satu tahun ke depan. Program-program ini disusun berdasarkan RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes yang salah satu sumber dana terbesarnya adalah Alokasi Dana Desa. Pemerintah memberikan Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian desa itu sendiri, sebagai langkah awal memupuk pengembangan desa.

Musrenbang yang dilaksanakan berdasarkan prinsip pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi kerja, efektifitas kerja, dan aspiratif oleh perangkat desa akan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi penduduknya. Potensi-potensi kekurangan yang dihadapi oleh penduduk desa akan tertutupi oleh program pengembangan yang

tepat sasaran apabila dipengaruhi dengan keikutsertaan penduduk secara langsung. Proses musrenbang pada dasarnya sangatlah mengharapkan peranan perangkat desa dan keikutsertaan penduduk (Mustanir & Lubis, 2017). Tingkat keikutsertaan penduduk desa melalui musrenbang ini menjadi persoalan krusial yang akan akan dikaji dalam artikel ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif (Soerjono, 2015) yang bersifat preskriptif terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mencatat, memperbanyak, mengunduh, mencari di internet (*browsing*), mengunduh (*downloading*), mengoleksi buku – buku, literatur, penelitian ilmiah terdahulu, peraturan perundang – undangan, serta artikel – artikel penting yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduksi berdasar silogisme yang dimulai dengan premis mayor yang kemudian dilanjutkan dengan pengajuan premis minor. Dari kedua premis tadi kemudian akan ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) atas persoalan yang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Keikutsertaan penduduk

Keikutsertaan masyarakat atau biasa disebut partisipasi penduduk, secara etimologi berasal dari kata participation dalam Bahasa Inggris. Canter menguraikan keikutsertaan atau partisipasi sebagai aktivitas yang berhubungan dengan timbal-balik informasi, dengan kata lain terjadi suatu proses komunikasi dua arah secara berkesinambungan dan dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan penduduk desa sebagai yang merasakan secara langsung akibat dari kebijakan pembangunan yang terjadi. Canter juga mengemukakan bahwa penduduk dapat menyambut kebijakan yang direalisasikan secara positif dengan dukungan ataupun berbalik menunjukkan kontradiksi atau penolakan atas kebijakan tersebut.

Dikemukakan oleh Pusic (Rukminto, 2001) mengenai rencana pengembangan yang tidak memperhatikan keikutsertaan penduduk hanya akan menjadi suatu wacana belaka. Keikutsertaan penduduk dalam rencana pengembangan desa dapat dilihat dari:

1. Keikutsertaan dalam perencanaan, yaitu sebagai pangkal dari pelaksanaan pengembangan. Penduduk pada tahap ini dapat berpartisipasi secara langsung dalam penyusunan rencana pengembangan. Penduduk lingkup kecil masih dapat ikut serta secara pribadi, namun untuk penduduk lingkup besar biasanya ditunjuk melalui perwakilan.
2. Keikutsertaan dalam pelaksanaan, yaitu realisasi atas rencana pengembangan yang telah disusun sebelumnya. Penduduk pada tahap ini melaksanakan rencana pengembangan yang sebelumnya telah disusun bersama perangkat desa.

Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (Syafiie, 2003) mengenai keikutsertaan penduduk yang terjadi menjadi 3, diantaranya:

1. Keikutsertaan dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah;

2. Keikutsertaan bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan merealisasikan rencana pengembangan;
3. Keterlibatan dalam merasakan manfaat atas pengembangan yang telah terealisasi.

Dikemukakan oleh (Bryan & White, 1982) bahwa keikutsertaan penduduk biasa disebut sebagai partisipasi kolektif, sedangkan untuk keikutsertaan secara individual sendiri disebut sebagai partisipasi individual. Partisipasi ini yang terbagi menjadi vertical dan horizontal. Partisipasi vertical adalah keikutsertaan yang terjadi dalam situasi tertentu, yaitu penduduk yang mengambil bagian dalam program pihak lain, dimana penduduk ikut serta sebagai pekerja. Sedangkan partisipasi horizontal adalah keikutsertaan penduduk secara horizontal dengan pihak lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Keikutsertaan ini menurut (Ndraha, 1987) dapat dipicu dengan program pengembangan yang memang mudah dipahami oleh penduduk, adanya Lembaga kemasyarakatan yang memang bisa mengayomi dan menampung aspirasi penduduk, serta peningkatan keikutsertaan penduduk secara sengaja.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan penduduk merupakan terlibatnya penduduk secara aktif terhadap hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang akan dikerjakan, pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya, dan pemanfaatan atas hasil dari penyelesaian pekerjaan tersebut.

Bentuk keikutsertaan penduduk

Dikemukakan oleh Keith Davis (Santoso Sastropoetro & Partisipasi, 1988) mengenai bentuk keikutsertaan penduduk yang meliputi pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. Sedangkan menurut (Huraerah, 2008), keikutsertaan penduduk terbagi menjadi 5, yaitu:

1. Keikutsertaan secara langsung meliputi fisik dan tatap muka;
2. Keikutsertaan berbentuk uang secara iuran ataupun barang, yang berasal dari penduduk sendiri;
3. Keikutsertaan secara tidak langsung berbentuk dukungan;
4. Keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan;
5. Keikutsertaan dengan cara menunjuk perwakilan yang ada di organisasi atau kepanitiaan dalam suatu kegiatan.

(Ndraha, 1987) mengemukakan bahwa keikutsertaan penduduk terjadi dalam 6 tahap, yaitu:

1. Sebagai tahap awal perubahan social, keikutsertaan penduduk terjadi ketika adanya komunikasi dengan pihak lain;
2. Ketika terjadi komunikasi tersebut, maka terjadi keikutsertaan dalam memahami informasi yang diterima satu sama lain. Pemahaman atas informasi ini dapat berujung pada suatu kesepakatan atau suatu penolakan.
3. Setelah penerimaan informasi, maka keikutsertaan masuk ke dalam tahap perencanaan pengembangan, termasuk didalamnya akan diambil keputusan;
4. Keikutsertaan terjadi ketika pelaksanaan keputusan dilakukan;
5. Keikutsertaan dalam menerima dan memelihara hasil dari pengembangan desa;
6. Keikutsertaan penduduk dalam melakukan penilaian terhadap sejauh mana hasil dari pengembangan bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan penduduk.

Dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dalam (Soepomo, 1992) mengenai bentuk keikutsertaan penduduk dalam pembangunan, diantaranya adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan dalam pelaksanaan, keikutsertaan dalam pengambilan manfaat, dan keikutsertaan dalam evaluasi. Keempat bentuk keikutsertaan

ini merupakan yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan desa. Keikutsertaan penduduk dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui musrenbang. Penduduk diikutsertakan bukan hanya sebagai unsur pendukung atas ide yang dilontarkan oleh perangkat desa, namun juga diminta saran dan pertimbangannya atas penilaian terhadap program tersebut, ataupun dapat mengusulkan program yang lebih relevan. Penduduk juga dapat memberikan informasi dan data yang relevan dengan pengembangan desa ketika pertemuan dengan perangkat desa dilakukan. Selanjutnya keikutsertaan penduduk dalam pelaksanaan yang dapat berwujud kontribusi tenaga, uang, ataupun bahan-bahan yang diperlukan. Kontribusi tenaga dilakukan dengan keikutsertaan penduduk yang terjun langsung dalam gotong-royong, contohnya dalam perbaikan jalan atau jembatan. Kontribusi uang dapat dilakukan oleh penduduk dengan memberikan sumbangan, salah satunya untuk penduduk lain yang kurang mampu dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Kontribusi bahan dilakukan oleh penduduk dengan memberikan sumbangan berwujud material atau bahan yang berguna dalam pembangunan secara fisik. Kemudian ada keikutsertaan dalam pengambilan manfaat, yaitu penduduk desa ikut serta dalam memanfaatkan hasil dari pengembangan desa yang telah dilakukan. Wujud dari keikutsertaan dapat berupa pemeliharaan kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, dan pemanfaatan usaha perekonomian desa. Terakhir adalah keikutsertaan dalam evaluasi, yaitu penduduk desa secara aktif memberikan kritik dan saran, serta memberikan nilai atas program-program yang sedang berjalan ataupun yang telah terlaksana dari hasil musrenbang sebagai wujud evaluasi. Tujuan keikutsertaan ini adalah untuk memastikan program-program tersebut berjalan sesuai apa yang diharapkan dan mampu memenuhi kebutuhan penduduk desa.

Keikutsertaan Penduduk dalam Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa sesuai dengan Permendagri nomor 66 yang dikeluarkan pada tahun 2007 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa 5 tahunan (RPJM Desa) dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahunan (RKP Desa). Musrenbang ini merupakan perpaduan antara perencanaan dan anggaran yang memang harus dipadukan satu sama lain. Nantinya dokumen mengenai anggaran akan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pada dasarnya musrenbang desa diadakan dengan tujuan untuk memutuskan kebutuhan atau kekurangan apa yang sebaiknya lebih diutamakan untuk dipenuhi dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan oleh APBD. Nantinya dalam musrenbang juga akan memutuskan siapa perwakilan yang akan menjelaskan situasi dan kondisi atas persoalan yang dialami di daerahnya untuk diteruskan kepada pemerintah daerah. Musrenbang sangat bergantung pada keikutsertaan penduduk desa secara aktif dan dialogis. Dengan kata lain, musrenbang dapat terjadi secara optimal apabila diikuti dengan sambut-menyambut ide-tanggapan dalam proses pelaksanaannya. Pemilik kepentingan dapat berbicara secara terbuka terkait apa yang ditawarkan kepada penduduk desa, dan penduduk desa dapat menanggapi serta menilai mengenai rencana program yang ditawarkan.

Pada tahap awal sebelum diadakannya musrenbang desa, akan dibentuk Tim Penyusun Draft Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) oleh Kepala Desa sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Pasal 23 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Namun pada kenyataannya, di beberapa desa masih ada yang tidak menggagas pembentukan tim ini karena dinilai hanyalah sebagai

suatu formalitas untuk memnuhi syarat penerbitan berita acara musrenbang saja. Untuk itu seharusnya konsep pengembangan desa yang dilakukan untuk membangun desa haruslah benar-benar dilakukan dan dianggap sebagai proses pembangunan yang bertumpu pada keikutsertaan masyarakat agar permasalahan yang diuraikan jelas adanya dan menemukan suatu solusi yang jelas juga. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan musrenbang akan ditunjuk seseorang yang mampu menjelaskan dan memberikan informasi yang jelas kepada peserta musrenbang. Nantinya atas pemaparan ini penduduk sebagai peserta musrenbang akan memberikan tanggapan dan menilai sejauh mana program-program yang ditawarkan akan bermanfaat bagi desa. Pada praktiknya, kebanyakan saat dilaksanakannya musrenbang ini sebagian besar hanya merupakan acara seremonial atau perayaan saja, bukan acara musyawarah yang seperti seharusnya dilakukan diskusi. Terakhir adalah tahap setelah musrenbang dilaksanakan, biasanya akan diadakan kembali rapat rutin seiring pelaksanaan program-program yang telah disetujui pada saat pelaksanaan musrenbang dilakukan.

Hal-hal yang mempengaruhi tingkat keikutsertaan penduduk desa dalam Musrenbang

Dalam pelaksanaan musrenbang desa, biasanya ada beberapa factor yang mempengaruhi tingkat keikutsertaan penduduk desa itu sendiri. Factor-faktor yang mempengaruhi ini tentu memiliki keterkaitan antara penduduk desa dengan perangkat desa. Mulai dari kesadaran dan kemaauan penduduk, kualitas individual penduduk dan perngkat desa, kemampuan komunikasi antara penduduk dengan perangkat desa, perbedaan pilihan politik diantara penduduk dengan perangkat desa, hingga sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada penduduk desa.

Kesimpulan

Terlibatnya penduduk secara aktif terhadap hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang akan dikerjakan, pelaksanaan pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya, dan pemanfaatan atas hasil dari penyelesaian pekerjaan disebut juga sebagai keikutsertaan penduduk. Keikutsertaan penduduk dalam pembangunan terbagi menjadi beberapa bentuk diantaranya adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, keikutsertaan dalam pelaksanaan, keikutsertaan dalam pengambilan manfaat, dan keikutsertaan dalam evaluasi.

Salah satu upaya yang melibatkan keikutsertaan penduduk desa dapat dilakukan dalam rangka perencanaan pengembangan desa adalah mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau musrenbang. Musrenbang diadakan dengan tujuan untuk memutuskan kebutuhan atau kekurangan apa yang sebaiknya lebih diutamakan untuk dipenuhi dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa yang telah dianggarkan. Musrenbang sangat bergantung pada keikutsertaan penduduk desa secara aktif dan dialogis, untuk menentukan tingkat keberhasilan pengembangan desa yang telah direncanakan

BIBLIOGRAFI

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha ilmu.
- Bryan, Caroline, & White, Louise G. (1982). *Managing Development inThirtd Word*. Colorado: Westview Press, Boulder.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga: Suatu pengantar*. Gadjah Mada University Press.
- Hermawan, Hary. (2016). Dampak pengembangan Desa Wisata Nglanggeran terhadap

- ekonomi masyarakat lokal. *Jurnal Pariwisata*, 3(2), 105–117. <https://doi.org/10.31294/par.v3i2.1383>.
- Huraerah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat: model dan strategi pembangunan berbasis kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Kogoya, Teraik, Olfie, Benu, & Laoh, Olly Esry. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Mustanir, Ahmad, & Lubis, Sandi. (2017). Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*, 316–319. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.60>.
- Ndraha, Taliziduhu. (1987). *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pamungkas, Binar Dwiyanto, Suprianto, Suprianto, Usman, Usman, Sucihati, Roos Nana, & Fitryani, Vivin. (2020). Penggunaan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 96–108.
- Rukminto, Adi Isbandi. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Lembaga Penelitian FE-UI.
- Santoso Sastropetro, R. A., & Partisipasi, Komunikasi. (1988). *Partisipasi, komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Simbolon, Dewi Sarah, Sari, Julita, Purba, Yowisa Yolanda, Siregar, Nurtia Indah, Salsabila, Risa, & Manulang, Yohana. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302.
- Soepomo. (1992). *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: CV. Karyako.
- Soerjono, Soekanto. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, *Rajawali Pers*.
- Syafie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.